

Pemikiran Fikih Muḥammad ibn Ismāʿīl Al-Bukhārī *Muh. Fathoni Hasyim**

Abstract: The discourse of Islamic legal thought has unfolded and been established since the emergence of so-called the eponyms of Islamic school of law. However, *Mujtahids* which have expertise in hadith or Prophetic Tradition are rarely studied. Al-Bukhārī who is an expert of Prophetic Tradition is one of those jurists. His name is unquestioned whenever people talk about hadith. His expertise in hadith has led him to deal with many legal issues and finally gave him expertise in Islamic jurisprudence. This second expertise of al-Bukhārī is not well known to many Muslims although his expertise in Islamic jurisprudence had reached the highest level; the level of *mujtahid muṭlaq* (absolute legal interpreter) or *mujtahid mustaqill* (independent legal interpreter). It enables him to independently deduce law since he is not bound to any school of law. Some of Al-Bukhārī's legal opinions are often contradictory to the majority of Islamic jurists. Two examples of his opinions is cited in this article; major bath is not obligatory if sexual intercourse is not concluded with *inzāl* (ejaculation); and that thigh is not part of *'aurah* (privy part).

Kata kunci : Al-Bukhārī, fikih, ijtihad dan mujtahid.

A. Pendahuluan

Eksistensi Hukum Islam (fikih) dalam kehidupan kaum muslimin tidak dapat diabaikan, karena Hukum Islam menyentuh hajat primer masyarakat muslim. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, Hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik dimana mazhab hukum tumbuh dan berkembang.

Tumbuh kembangnya Hukum Islam ini didorong oleh 4 (empat) faktor utama. *Pertama*, karena dorongan keagamaan. *Kedua*, meluasnya domain politik Islam pada

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

masa khalifah kedua ('Umar ibn al-Khaṭṭāb). *Ketiga*, independensi para spesialis Hukum Islam (juris/fukaha) dari kekuasaan politik. *Keempat*, fleksibelitas Hukum Islam itu sendiri.¹

Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian intens untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam, menyebabkan kaum muslimin pada masa-masa awal berusaha keras menguasai berbagai disiplin ilmu, sehingga tidak jarang dijumpai ulama yang menguasai disiplin ganda. Rintisan awalnya dimotori oleh 'Abdullah ibn 'Umar yang menarik diri dari kegiatan politik praktis, kemudian tumbuh subur pada saat Khalifah al-Makmūn menggalakkan pengkajian ilmu pengetahuan. Pada masa itulah fukaha mencapai puncak kegiatannya dalam menelaah dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum. Penelitian terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan (termasuk Hukum Islam) telah dilakukan dengan intensif dan akademis oleh para ulama non pejabat.² Hingga akhirnya perkembangan Hukum Islam mencapai puncaknya pada generasi imam mazhab.

Para ahli hukum dan juga para pakar dalam disiplin ilmu lain hampir seluruhnya menguasai disiplin ilmu ganda. Pada waktu itu ilmu kedokteran selalu bergandengan dengan ilmu teologi. Para dokter sering juga merangkap sebagai ahli metafisika, filosof atau orang bijak. Jabatan hakim tidak boleh dijabat oleh orang yang hanya menguasai salah satu cabang ilmu pengetahuan saja.³

Intelektual berdisiplin ganda yang mempunyai kontribusi sangat berharga dalam perkembangan hukum Islam antara lain adalah Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī

¹Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1990), h. 43-45.

²Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 45-46.

³Muhammad Mustafa A'zami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (New York: American Trust Publication, 1977), h. 141.

(194–256 H.),⁴ tokoh kharismatik yang lebih dikenal sebagai ulama ahli hadis. Keahlian dan keagungan namanya di bidang hadis tidak diragukan lagi. Namanya menjadi jaminan kesahihan hadis. Seluruh ulama di dunia Islam sepakat terhadap otoritas al-Bukhārī di bidang hadis. Namun, ia tidak hanya ahli di bidang hadis saja, tetapi juga menguasai beberapa disiplin lainnya, seperti fikih, tafsir, teologi dan sejarah. Tulisan ini berusaha menggali dan menampilkan keahlian al-Bukhāry di bidang fikih yang selama ini luput dari perhatian banyak kalangan.

B. Keahlian al-Bukhārī di Bidang Fikih

Prestasi al-Bukhāry di bidang fikih tampak sejak ia masih dalam usia relatif muda. Pada umur 18 tahun, ia telah menyusun kitab fikih yaitu *Qadāyā al-Ṣaḥābah wa al-Tābi'īn wa Aqāwiluhum*.⁵

Beberapa kitab fikih yang disusun oleh al-Bukhāry antara lain seperti berikut:

1. *Raf'u al-Yadain fī al-Ṣalāh*
2. *Al-Qirā'ah Khalf al-Imām*
3. *Al-Ashribah*
4. *Al-Hibah*.⁶

⁴Nama lengkap al-Bukhāry adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah al-Ju'fy ibn Bardizbah al-Bukhāry. Ia dilahirkan di Bukhārā pada tanggal 13 Syawwal 194 H. Wafat pada malam Idul Fitri 256 H. Ia masih berdarah Persia, karena ayah buyutnya, Bardizbah adalah orang Persi asli, dan malih menganut agama kaumnya, Majusi. Buyutnyalah, Mughīrah, orang pertama dari jalur leluhur al-Bukhāry yang memeluk Islam, di bawah bimbingan al-Yaman al-Ju'fy, Wali kota Bukhārā. Nama al-Ju'fy dihubungkan kepadanya karena dia adalah wala'nya. Lihat: Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar al-'Asqallāny, selanjutnya disebut Ibn Ḥajar, *Hady al-Sāry* (Mesir: Dār al-Diyān li al-Turās, tt.), h. 501. Lihat juga Aḥmad ibn 'Aly al-Khaḥib al-Baghdādy, Selanjutnya disebut al-Baghdādy, *Tārikh Baghdād*, Jilid II (Kairo: al-Khaniji, 1993), h. 6.

⁵Ibn Ḥajar, *Hady al-Sāry*, h. 516; Muḥibb al-Dīn al-Khaḥib, selanjutnya disebut al-Khātib, "al-Ta'rīf bi al-Imām Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāry", dalam *Al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1999), h. 10; Lihat juga: Muḥammad Mustafa Azami, *Studies in Hadīth Methodology and Literature*, h. 141; Lihat juga M. M. Abū Shuhbah, *Fi Rihāb al-Sunnah*, h. 55-56.

⁶Ibn Ḥajar, *Hady al-Sāry*, h. 516; Lihat juga: M. M. Abū Shuhbah, *Fi Rihāb al-Sunnah*, h. 55-56.

Kitab-kitab di atas menjadi bukti otentik keahlian al-Bukhārī di bidang fikih. Sementara itu, keahlian al-Bukhārī di bidang hadis, tidak perlu diteliti lagi. Namanya sangat populer di kalangan ahli hadis, ia mendapat gelar tertinggi di bidang hadis, yaitu “*Amīr al-Mukminīn fī al-Ḥadīṣ*”,⁷ dan kitab hadis monumental yang disusunnya yaitu “*al-Jamīʿ al-Ṣaḥīḥ*”: mendapat kesepakatan para ulama sebagai “Kitab hadis Nabi yang paling sahih”, bahkan lebih dari itu. Muḥammad ‘Ajjāj al-Khātīb menyebutnya sebagai “Kitab paling sahih setelah al-Qurʾān”,⁸ karena ia senantiasa berpegang pada kriteria kesahihan hadis yang paling ketat yang tak biasa digunakan oleh perawi-perawi hadis lain.

Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih merupakan akibat logis dari pengetahuannya yang luas di bidang hadis. Karena sejak establisnya tesa al-Shāfiʿiy tentang kedudukan hadis dalam sistem Jurisprudensi Islam, maka orang yang memiliki pengetahuan luas di bidang hadis, memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang mujtahid, karena ia memiliki khazanah yang memadai untuk mencari dasar pijak yang solid dalam *istinbāt* hukum dan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan fatwa hukum.

Tujuan utama paling fundamental bagi para kolektor dan penghafal hadis adalah menghimpun *sunnah* Rasul dan menjaganya agar tidak sampai hilang, bukan untuk tujuan merumuskan fikih dan menggali hukum, sebab itu adalah tugas fukaha. Meskipun demikian, al-Bukhārī banyak mengemukakan masalah-masalah penting mengenai fikih, hukum dan adab (etika). Dengan ketajaman otaknya, ia menggali masalah-masalah tersebut dari matan hadis yang dicantumkan secara terpisah-pisah dalam berbagai bab dari kitabnya, terutama kitab “*al-Jamīʿ al-Ṣaḥīḥ*”. Ia juga mencantumkan ayat-ayat al-Qurʾān yang berkaitan dengan masalah fikih, yang ada hubungannya

⁷*Ibid.*, Lihat juga: Muḥammad ‘Ajjāj al-Khātīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), h. 310; Lihat juga; Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Fi Rihāb al-Sunnah ‘alā Kutub al-Sittah* (Kairo: Majmaʿ al-Buḥūth al-Islāmiyyah, 1965), h. 42.

⁸Muḥammad ‘Ajjāj al-Khātīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, h. 314.

dengan pokok suatu bab, serta mencantumkan pula penafsiran ayat-ayat yang diterima dari ulama salaf.

Keahlian al-Bukhāry di bidang fikih ini, banyak dilupakan orang. Para sarjana barat, seperti Joseph Schacht, Noel J. Coulson, J.N.D. Anderson, maupun Wael B. Hallaq dan ulama kontemporer mengabaikan pemikiran fikihnya.⁹ Padahal Ibn Abi Ya'lā dalam kitab *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah* mencantumkan Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāry sebagai tokoh ulama mazhab Ḥanbaly. Pengelompokan ini logis, karena al-Bukhāry hidup sezaman dengan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan meriwayatkan beberapa hadis daripadanya. Sebagian ulama yang lain mengelompokkannya ke dalam mazhab Shāfi'iy. Bahkan, Taqy al-Dīn al-Subky mengelompokkannya ke dalam tokoh ulama mazhab Shāfi'iy dalam kitab *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*. Pengelompokan tersebut dapat dimaklumi, karena al-Bukhāry ketika tinggal di Hijaz belajar pada murid dan sahabat-sahabat al-Shāfi'iy, seperti al-Ḥumaidy (w.219 H.), Ḥusain (w.248 H.), Abū Saur (w.246 H.) dan lain-lainnya. Bahkan menurut al-Subky, keahliannya di bidang fikih tersebut diperoleh dari al-Ḥumaidy.¹⁰ Di samping itu, pada masa al-Bukhāry pengaruh pemikiran al-Shāfi'iy (w.204 H.) cukup intens dibanding yang lain, karena al-Shāfi'iy lah yang mensintesisasikan pemikiran mazhab Kufah dan mazhab Hijaz, seperti tercermin dalam praktek salat formulasi mazhab Shāfi'iy.¹¹

⁹Scott C. Lucas menyebutkan bahwa hanya Ignaz Goldziher yang secara berani menyebutkan sikap al-Bukhāry terhadap *qiyās* (keahlian al-Bukhāry di bidang Ushul al-Fiqh), padahal sejarawan al-Khātib al-Baghdādy dan Shamsuddīn al-Dhahaby, mencantumkan dalam kitabnya masing-masing (*Tārīkh Madīnat al-Salām dan Siyār al-A'lām al-Nubalā*), bahwa al-Bukhāry sebagai ulama kontemporer spesialis Hukum Islam (faqīh), mujtahid fikih dan mempunyai pemikiran-pemikiran kritis di bidang filsafat Hukum Islam (ushul fikih). Scott C. Lucas "The Legal Principle of Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāry and Their Relationship to Classical Salafi Islam," dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, 13, 3. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006), h. 292.

¹⁰Abd al-Wahhāb ibn Taqiy al-Dīn al-Subky, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, Juz II, (Mesir: al-Hasiniyah al-Miṣriyyah, tt.), h. 3-4; Lihat juga, Muḥammad Muḥammad, *Fi Riḥāb al-Sunnah*, h. 64.

¹¹Fikih Shāfi'iy adalah fikih sintesa atau fikih perpaduan antara fikih Mazhab Ḥanafy dan Māliky. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan fikih Shāfi'iy

Al-Shāfiʿiyah orang yang menggabungkan dua sistem dasar Hukum Islam Mazhab Kufah yang berpegang pada qiyas menolak hadis, dan Mazhab Hijaz yang berdasarkan hadis menolak qiyas. Al-Shāfiʿiy menjadikan keduanya sebagai sistem dasar Hukum Islam dalam mazhabnya, dengan memberikan interpretasi baru pada keduanya.

Sejak tesa al-Shāfiʿiy ini diterima, masing-masing mazhab secara evolotif mengalami proses adaptasi. Dan mapannya posisi al-Sunnah dalam struktur sumber Hukum Islam, memicu para ulama yang hidup pada masa al-Shāfiʿiy dan generasi sesudahnya untuk menghimpun hadis. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ikhtiyar al-Bukhārī dalam menghimpun hadis-hadis Nabi, disulut oleh keinginan memberikan dasar pijak yang kokoh pada diskursus fikih. Di samping tujuan utamanya, mensterilkan hadis dari yang bukan hadis. Hadis *ḍaʿīf* dan *mauḍūʿ*, menjadi sebab hadis dipandang secara ragu-ragu oleh golongan rasionalis.

Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih, dalam pandangan penduduk Kufah dan Hijaz (pusat penganut mazhab Ḥanafy dan Māliky), sederajat dengan Imam Mālik ibn Anas (w. 179 H.). Bahkan, kefakihan al-Bukhārī ini menurut ulama Kufah dan Hijaz melebihi Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H.).¹² Bahkan, kesepakatan ulama atas kefakihan al-Bukhārī lebih utuh dibanding Imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Aḥmad dipandang sebagai ulama, bukan spesialis fikih, seperti Ibn Jarīr al-Ṭabary (w.310 H.), Ibn Qutaibah, al-Maqdisy, Ibn ʿAbd al-Barr dan Aḥmad

tentang cara duduk dalam salat. Menurut fikih Ḥanafy cara duduk dalam salat adalah *iftirāsh* (duduk tegak dengan beralaskan dua betis yang membujur sejajar ke arah kiblat) tanpa ada perbedaan dengan duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan akhir. Sedangkan menurut fikih Māliky cara duduk dalam salat adalah *tawarruk* (duduk di atas lantai dengan betis kanan terletak membujur ke arah kiblat dan betis kiri melintang di bawah betis kanan), juga berlaku untuk semua duduk. Sedangkan fikih Shāfiʿiy, untuk duduk antara dua sujud dan tahiyat awal adalah *iftirāsh*, dan untuk duduk tahiyat akhir adalah *tawarruk*. Lihat: Munawwir Syadzali, *Dinamika dan Kelincahan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqh di Indonesia*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986), h. 36.

¹²Al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, h. 19.

Amīn, bahkan Ibn ‘Abd al-Barr tidak mengakui eksistensi mazhab Ḥanbaly.¹³

Oleh karena itu, tidaklah tepat menggolongkan al-Bukhāry ke dalam pengikut mazhab Ḥanbaly atau Shāfi’iy. Sebab kemampuan dan pengetahuannya yang luas di bidang hadis menjadikan al-Bukhāry sebagai “*Mujtahid Muṭlaq*” dalam bidang fikih.¹⁴ Di samping itu, menurut Ahmad Amin, ia mempunyai metode *istinbāt* yang mandiri, dan pendapat-pendapatnya banyak yang berbeda dengan mazhab Shāfi’iy, Mālikiy dan Ḥanafy. Meskipun kadang-kadang pendapatnya bersesuaian dengan mazhab Shāfi’iy, Mālikiy, Ḥanafy, Ibn ‘Abbās, Mujāhid, ‘Atā’ dan lain-lainnya.¹⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhāry adalah ulama yang ahli di bidang fikih. Menurut Abū Shuhbah, al-Bukhāry sangat menguasai dua ilmu usul, yaitu *Uṣūl al-Dīn* dan *Uṣūl al-Fiqh*.¹⁶ Keahlian al-Bukhārī dalam *Uṣūl al-Dīn* ini dapat dicermati dalam kitab *Khalq af’āl al-‘Ibād* karya al-Bukhāry. Scott C. Lucas menyebut bahwa keahlian al-Bukhārī di bidang *uṣūl al-fiqh* dapat digali dari “*Kitāb al-I’tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah*” dan “*Akḥbār al-Aḥad*” dalam *Kitāb al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ* karya al-Bukhāry.¹⁷ Ia adalah seorang *Mujtahid Mustaqill*, hanya karena keagungan namanya di bidang hadis melebihi semua ahli hadis pada masanya dan masa generasi sesudahnya, menenggelamkan popularitasnya di bidang fikih.

Berikut ini disajikan beberapa pemikiran Hukum Islam (ijtihad) al-Bukhārī yang unik, bahkan, kontroversial dengan *mainstream* pemikiran ulama pada masanya.

C. Formulasi Hukum Islam Produk Ijtihad al-Bukhāry

¹³Al-Subky, *Tabaqāt al-Shāfi’iyah al-Kubrā*, h. 3-4.

¹⁴Hamlainy Abd Majid Hāshim, *Al- Imām al-Bukhāry: Muḥaddithan wa Faqīhan*, (Mesir: Dār al-Qaumiyah li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr, tt.), h. 184; Lihat juga: Muḥammad Muḥammad, *Fi Rihāb al-Sunnah*, h. 64-65.

¹⁵*Ibid.*, h. 65; Lihat juga Hamlainy, *Al-Imām al-Bukhāry*, h. 188.

¹⁶Muḥammad Muḥammad, *Fi Rihāb al-Sunnah*, h. 57.

¹⁷Scott C. Lucas, *The Legal Principles*, h. 293.

Formulasi Hukum Islam dalil ijtihad Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī yang berbeda dengan *mainstream* ulama pada masanya cukup banyak. Namun, formulasi tersebut dapat dipilah menjadi dua, yaitu *bidang ibadah*, seperti pertemuan dua jenis kelamin (*sexual intercourse*), tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai *ejakulasi*. Orang yang sedang junub dan haid boleh membaca al-Qur'an. Orang berjunub jika takut memakai air boleh bertayammum saja, paha bukan aurat, orang yang salat dalam kapal boleh menghadap ke mana saja kapal menghadap. Apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka orang yang sudah salat hari raya tersebut tidak perlu lagi salat Jum'at pada hari itu. Orang sakit, boleh menjamak salat antara Dhuhur dengan Asar dan antara Maghrib dengan Isyak, dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua, *bidang mu'amalah*, seperti boleh mengajarkan al-Qur'an pada orang Yahudi dan Nasrani (inklusifisme beragama), orang perempuan boleh mengunjungi orang laki-laki yang sakit, pernikahan dengan saksi palsu, kebebasan syarat dalam bertransaksi dan lain-lainnya.¹⁸

Dalam tulisan ini akan disajikan dua formulasi hukum produk ijtihad al-Bukhārī. *Pertama*, pertemuan dua jenis kelamin (*sexual intercourse*), tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai *ejakulasi*, dan *kedua*, paha bukan aurat.

1. Pertemuan Dua Jenis Kelamin Tidak Mewajibkan Mandi

Pertama, pertemuan dua jenis kelamin (*sexual intercourse*), tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai *ejakulasi*. Pendapat al-Bukhārī dalam masalah ini, dapat dipandang *controversial*, karena bersilangan langsung dengan jumhur ulama pada masanya, termasuk imam-imam mazhab pendahulunya, seperti Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik dan Imam al-Shāfi'iy.

Jumhur memandang mandi junub merupakan keharusan bagi pria dan wanita yang mengadakan hubungan seksual (persetubuhan normal), baik telah *ejakulasi* maupun tidak. Dasar yang dikemukakan berupa teks-teks suci maupun rasional patut

¹⁸Aḥmad Amīn, *Ḍuḥā al-Islām*, Juz II, h. 114; Lihat juga Hamlainy, *Al-Imām al-Bukhārī*, h. 186–190; Lihat juga: M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 324.

diperhatikan. Hadis-hadis Nabi yang dijadikan landasan pijak cukup banyak, seperti :

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw bersabda, “Apabila seseorang duduk di antara dua kaki dan dua tangan seorang wanita (dua betis dan dua pahanya), kemudian ia menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib atasnya mandi.” *Muttafaq ‘alaih*. Sedangkan menurut lafaz imam Muslim terdapat tambahan kata: “meskipun tidak ejakulasi”.¹⁹

Artinya: Dari ‘Āishah r.a. berkata: Nabi bersabda, “Apabila khitan telah melampaui khitan, maka wajib mandi.” (HR. Aḥmad, Muslim dan al-Tirmizi).²⁰

Demikian populernya pendapat ini, hingga al-Nawawy mengatakan telah terjadi ijma’ di kalangan ulama, tentang masalah tersebut.²¹ Perbedaan tentang mandi junub ini, ternyata telah terjadi sejak masa sahabat, dan belum pernah terjadi kesepakatan, seperti dikatakan oleh Ibn ‘Araby, bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang hal tersebut kecuali Dāwūd (w. 270 H.).²² Dāwūd tidak dapat dipandang enteng, karena ia salah seorang ulama terkemuka pada masanya, pendiri mazhab al-Zāhiry. Juga demikian al-Bukhāry yang hidup sezaman dengan Dāwūd. Ia adalah tokoh ahli hadis terkemuka, juga tidak sependapat dengan jumhur. Keberatan dua orang ulama tersebut tidak boleh diabaikan, oleh karena itu ijma’ seperti yang dikatakan oleh al-Nawawy tidak pernah terjadi.

Perbedaan pendapat tentang masalah di atas, memang telah terjadi sejak zaman sahabat dan terus bergulir ketidaksepakatan tentang hal ini hingga masa-masa berikutnya. Pada masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb pernah muncul kepermukaan, hingga khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb

¹⁹Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāry, selanjutnya disebut al-Bukhāry, *Matn al-Bukhāry*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 62; Lihat juga: Abd al-Salām ibn Taimiyyah al-Harany, *Al-Muntaqā min Akhbār al-Mustafā*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1974), h. 135.

²⁰*Ibid.*, h. 137.

²¹Muḥammad ibn ‘Aly ibn Muḥammad al-Shaukany, *Nail al-Auṭār*, Juz I, (Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, tt.), h. 260.

²²*Ibid.*

mengeluarkan kebijaksanaan, lengkapnya kisah tersebut sebagai berikut :

Ketika orang sedang berkumpul dihadapan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, masuklah seorang laki-laki dan berkata, "*Yā Amīr al-Mukminīn*, Zaid ibn Thābit berfatwa di masjid dengan ra'yunya, berkaitan dengan mandi janabah." Kata 'Umar, "Panggil dia." Zaidpun datang dan 'Umar berkata, "Hai musuh dirinya sendiri, aku mendengar kau berfatwa pada manusia dengan ra'yumu sendiri?" Kata Zaid, "*Yā Amīr al-Mukminīn*, Aku tidak melakukan hal itu. Tetapi aku mendengar hadis dari paman-pamanku, kemudian aku sampaikan. Dari Abū Ayyūb dari Ubay ibn Ka'ab dari Rifā'ah ibn Rāfi'." Kata 'Umar, "Panggil Rifā'ah ibn Rāfi'." Ia berkata, "Apakah kalian berbuat demikian, bila kalian bercampur dengan isteri kalian dan tidak keluar mani, kalian tidak mandi?" Kata Rifā'ah, "Kami melakukan begitu pada zaman Rasul Allah saw. Tidak turun ayat yang mengharamkannya. Tidak juga ada larangan dari Rasul Allah saw." Kata 'Umar, "Apakah Rasul Allah saw. mengetahuinya? Kata Rifā'ah, "Tidak tahu." Lalu 'Umar mengumpulkan Muhajirin dan Ansar, kemudian bermusyawarah. Semua orang berkata tidak perlu mandi, kecuali 'Ali dan Mu'ādh. Keduanya berkata, "Jika kedua khitan bertemu, wajib mandi." Kata 'Umar, kalian adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar sudah *ikhṭilāf*, apalagi orang-orang setelah kalian". Kata 'Aly, "*Yā Amīr al-Mukminīn*, tidak ada orang yang lebih tahu dalam hal ini kecuali isteri-isteri Rasul Allah saw." Ia mengutus orang bertanya pada Ḥafṣah. Ḥafṣah tidak tahu. 'Āishah ditanya, kata 'Āishah, "Bila khitan sudah bertemu khitan wajib mandi." Kata 'Umar, "Bila ada lagi orang berfatwa tidak wajib mandi, kalau tidak keluar mani, aku akan pukul dia."²³

Al-Bukhārī mengangkat kembali masalah tersebut ke permukaan dan memberinya dasar-dasar yang kokoh. Beberapa hadis yang ditransmisikan melalui mata rantai periwayatan yang valid disajikan oleh al-Bukhārī, antara lain sebagai berikut:

²³Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* (Mesir: Maktabat al-Sa'adah, 1953), h. 63-64.

Artinya: Dari Abi Saʿīd al-Khudry r.a. berkata, berkata Rasul Allah saw. "Wajibnya mandi itu karena keluarnya air mani." (HR. Muslim asalnya dari al-Bukhāry).²⁴

Hadis di atas disanggah oleh ulama yang tidak menyetujui, dengan mengemukakan hadis riwayat Ahmad dan Abū Dāwūd dari Ubay ibn Kaʿab, yang menyatakan bahwa keharusan mandi karena keluarnya mani adalah sebuah rukhsah yang diberikan Rasul Allah saw. Pada masa awal Islam, kemudian Rasul memerintahkan kepada kita untuk mandi bila bersetubuh.²⁵ Meskipun demikian, riwayat di atas masih memerlukan pembuktian sejarah. Mana yang lebih dahulu, hadis yang menyatakan harus mandi atau yang tidak, sebab para sahabat hingga periode kekhalifahan ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb malah tetap berselisih.

Al-Bukhāry meriwayatkan dua buah hadis yang secara eksplisit menjadi dasar pijak pendapatnya, dan pendapatnya bersesuaian dengan pandangan beberapa orang sahabat.

Artinya: Khālid al-Juhany memberi kabar, bahwa ia bertanya pada ʿUthmān ibn ʿAffān, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya tetapi tidak keluar mani." ʿUthmān menjawab, "Berwudulah seperti wudu salat, dan cucilah zakarmu". ʿUthmān kemudian berkata, "Hal ini aku dengar dari Rasul Allah saw." Lalu Khālid bertanya pada Aly ibn Abi Ṭālib, al-Zubair ibn al-ʿAwwām, Ṭalḥah ibn ʿUbaidillah dan Ubay ibn Kaʿab, dan mereka memerintahkan seperti itu (HR. al-Bukhāry).²⁶

Artinya: Mengkhabarkan padaku Ubay ibn Kaʿab, dia berkata, "Hai Rasul Allah, bagaimana pendapatmu apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan, tetapi tidak keluar mani?" Nabi menjawab, "Basuhlah bagian zakar yang menyentuh vagina perempuan, kemudian wudu dan salatlah" (HR. al-Bukhāry)

²⁴Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Kahlany al-Sarʿāny, *Subūl al-Salām*, Juz I, (Mesir: Maktabat al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt.), h. 83-84.

²⁵Abd Salam, *Al-Muntaqā*, h. 136.

²⁶Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhāry, *Matan al-Bukhāry*, h. 62.

Ibn Ḥazm, ulama terkemuka mazhab Zāhiry, menghimpun nama-nama sahabat yang berpendapat seperti al-Bukhārī. Mereka tidaklah sedikit, yaitu, 'Uthmān ibn 'Affān, 'Aly ibn Abī Ṭālib, al-Zubair ibn al-'Awwām, Ṭalhah ibn 'Ubaidillah, Sa'd ibn Abī Waqqāṣ, Ibn Mas'ūd, Rāfi' ibn Khudaij, Abu Sa'id al-Khudry, Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyūb al-Anṣāry, Ibn 'Abbās, al-Nu'mān ibn Baṣīr, Zaid ibn Thābit, jumhur sahabat Ansar, 'Atā' ibn Abi Rabah, Abu Salāmah ibn 'Abd al-Rahmān ibn 'Auf, Hishām ibn 'Urwah, A'mash dan sebagian ahli Zahir.

Sedangkan sahabat yang berpendapat wajib mandi adalah 'Āishah, Abū Bakr, 'Umar ibn al-Khaṭṭab, 'Uthmān, 'Aly, Ibn Mas'ūd, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar dan sahabat-sahabat Muhajirin. Imam Mazhab yang sependapat dengan wajib mandi ini adalah Abu Ḥanīfah, Mālik, al-Shāfi'iy dan sebagian ulama mazhab Zāhiry.²⁷

Dalam penyebutan nama-nama sahabat di atas, terdapat beberapa nama sahabat yang disebut di dua tempat, hal ini disebabkan karena beberapa orang sahabat berubah pandangannya, memilih pendapat yang wajib mandi.²⁸ Pendapat yang menyatakan wajib mandi ini, pada masa al-Bukhārī dan generasi berikutnya lebih dominan dan memperoleh dukungan mayoritas umat muslim. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan juga semakin bervariasi. Namun, al-Bukhārī tetap teguh pada pendiriannya, bahwa *sexual intercourse* bila tidak sampai *ejakulasi*, tidak wajib mandi. Mandi hanyalah sikap hati-hati atau lebih terpelihara. (*al-ghusl alḥwāt*).²⁹

2. Paha bukan Aurat

Aurat adalah bagian dari tubuh yang harus ditutupi, karena tidak layak dipertontonkan. Sejarah tentang perintah menutup aurat, telah berlangsung sejak manusia pertama; Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa ditempatkan di surga, Allah

²⁷Abū Muḥammad 'Aly ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 4.

²⁸Abū Zakariyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawy, *Al-Majmū'*, Juz II, (Damashkus: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, tt.), h. 136.

²⁹Al-Bukhārī, *Matan Bukhārī*, h. 63.

menyuruh mereka menutup aurat. Perintah ini menunjukkan bahwa sorga merupakan tempat yang suci dan bersih, dimana manusia harus menghormati diri pribadinya dan menghormati Allah dengan menutup auratnya.

Busana sebagai alat untuk menutup aurat, merupakan cermin budaya bangsa, bahkan busana dapat dijadikan sebagai tolok ukur peradaban dan penilaian terhadap kepribadiannya busana dengan keterjagaan kehormatan manusia. Ada norma yang mengatur kesesuaian berbusana dengan momentum, bahkan juga dengan musim. Di antara faktor yang mendorong terjadinya tindak kriminal pemerkosaan dan pelacuran adalah sikap ceroboh dalam menjaga aurat

Struktur dan bentuk tubuh antara pria dan wanita menurut kodratnya berbeda, bagian-bagian tubuh yang dapat mengundang nafsu birahi tidak sama, maka kewajiban antara keduanya berbeda. Bagian tubuh yang dipandang sebagai aurat (bagian tubuh yang wajib ditutupi)antara pria dan wanita berbeda. Menurut jumhur, batas aurat pria adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita seluruh anggota badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya.³⁰

Pandangan al-Bukhāry tentang aurat wanita tidak berbeda dengan pendapat jumhur, tetapi tentang aurat pria, al-Bukhāry memandang paha tidak termasuk aurat. Aurat pria adalah kemaluannya saja, yakni kubul dan dubur. Ulama yang sependapat dengan al-Bukhāry cukup banyak, antara lain, Imam Mālik ibn Anas dan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menurut salah satu riwayat.³¹ Argumentasi yang dikemukakan antara lain sebagai berikut :

Firman Allah dalam QS. al-A' rāf (7): 22.

³⁰Muḥammad al-Sharbīny al-Khaḍīb, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz I, (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa aulādh, 1958), h. 185; Lihat juga Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, Juz III, h. 167; Al-Shaukāny, *Nail al-Auṭār*, Juz II, h. 69-70 .

³¹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 112; Lihat juga: Al-Nawawī, *Al-Majmū'*, Juz III, h. 169 .

Artinya: “Maka tatkala keduanya (Adam dan Hawa) merasakan (buah) pohon itu, maka terbukalah awrat keduanya, dan merekaupun mulai menutupnya dengan daun-daun surga”.³²

Mereka memberikan interpretasi, bahwa yang ditutup mereka berdua (Adam dan Hawa) adalah kemaluan depan dan belakang (*sauatuhumā*). Dengan demikian diketahui bahwa selain itu tidak termasuk aurat. Alasan lainnya merujuk kepada hadis Nabi :

Artinya: “Dari ‘Āishah ra. menerangkan: Bahwasanya pada suatu hari Rasul Allah saw duduk dengan membuka pahanya. Abū Bakr meminta izin masuk, Rasul mengizinkannya, sedangkan pahanya masih tetap terbuka. Sesudah itu datang ‘Umar, meminta izin masuk, Rasul Allah mengizinkannya. Sesudah itu, datanglah ‘Uthmān, maka barulah Nabi menutup pahanya. Ketika mereka telah pulang, Aku (Āishah) bertanya, “Wahai Rasul Allah, dikala Abu Bakar dan ‘Umar masuk, paha tuan tetap terbuka. Tetapi ketika ‘Uthmān masuk, tuan menurunkan kain.” Maka Nabi menjawab, “Wahai ‘Āishah, apakah aku tiada malu kepada orang, demi Allah, yang dimalui Malaikat?” (HR. Mālik, Aḥmad, Abū Dāwūd dan al-Tirmidhy).³³

Artinya: “Dari Anas ibn Mālik ra menerangkan, “Bahwasanya Rasul Allah saw pada waktu perang Khaibar mengangkat kain dari pahanya (membuka pahanya), sehingga aku dapat melihat warna pahanya yang putih bersih.” (HR. Al-Bukhary).³⁴

Mereka berkata, jika sekiranya paha itu aurat, maka ia merupakan sesuatu yang tidak baik dibuka. Ketika Abū Bakr dan ‘Umar datang, Rasul tidak menutup pahanya, tetapi ketika ‘Uthmān datang Rasul menutupnya. Hal ini bukan karena paha itu aurat yang wajib ditutupi, tetapi seperti terungkap secara eksplisit dalam teks hadis, yakni Nabi menghormati Usman

³²Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 223.

³³Abd Salām, *Al-Muntaqā*, Juz I, h. 268.

³⁴Al-Bukhārī, *Matn al-Bukhārī*, Juz I, h. 77-78.

yang pemalu. Nabi sendiri pernah mengidentifikasi Usman sebagai pria pemalu (*inna usmāna rajulun huyyiyun*), sesungguhnya 'Uthmān adalah laki-laki pemalu.

Ibn Ḥazm dan al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar memberikan komentar atas hadis Anas ibn Mālīk di atas dengan menyitir perkataan Aly ibn Abī Ṭālib sebagai berikut: "Jelas bahwa paha bukan aurat, bila paha itu aurat, tentu Allah tidak memperkenankan Rasul-Nya yang suci dan maksum membuka pahanya pada manusia pada masa-masa kenabian dan kerasulannya. Allah swt telah memelihara aurat Rasul-Nya sejak masa kanak-kanak dan masa sebelum kenabiannya."³⁵

Masih banyak lagi argumentasi tekstual dan rasional yang dikemukakan oleh kelompok yang sependapat dengan al-Bukhārī. Sedangkan argumentasi tekstual yang dikemukakan oleh kelompok yang memandang bahwa paha itu aurat, hadis-hadisnya menurut penilaian al-Bukhārī banyak yang lemah

D. Penutup

Al-Bukhārī adalah tokoh ahli hadis, keahliannya di bidang hadis tidak diragukan lagi, karena ia memperoleh gelar tertinggi dalam bidang hadis yaitu "*Amīr al-Mukminīn*", dan kitab monumental yang disusunnya, yaitu *al-Jāmi' al-Sahīh*" menempati peringkat kesahihan tertinggi diantara "*Kutub al-Sittah al-Ṣiḥḥah*" dan dipandang sebagai kitab paling sahih setelah al-Qur'an. Sedangkan keahliannya di bidang fikih (Hukum Islam), belum banyak diketahui orang, padahal, keahliannya di bidang fikih ini telah mencapai derajat tertinggi, yaitu sebagai "*Mujtahid Muṭlaq*" atau "*Mujtahid Mustaqill*", tidak terikat oleh pendapat mazhab yang telah ada. Pendapat-pendapatnya mandiri, kadang berbeda dengan pendapat mainstream ulama pada malanya, meskipun kadangkala bersesuaian.

Hasil ijtihad al-Bukhārī yang dipaparkan dalam edisi ini adalah: pertemuan dua jenis kelamin (*sexual intercourse*), tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai ejakulasi, dan paha

³⁵Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Juz III, h. 211; Lihat juga: Ibn Ḥajar, *Fath al-Bāry*, Juz I, h. 573.

bukan aurat. Pendapat-pendapatnya didukung dengan argumentasi tekstual yang valid dan kokoh, sehingga patut dipertimbangkan kebermaknaannya.

Daftar Pustaka

- Abd al-Salām ibn Taimiyyah al-Harany, *Al-Muntaqā min Akhbār al-Mustafā*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 1974.
- Abd al-Wahhāb ibn Taqiy al-Dīn al-Subky, *Tabaqāt al-Shāfiʿiyyah al-Kubrā*, Juz II, Mesir, al-Hasiniyah al-Miṣriyyah, tt.
- Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz I, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Abū Muḥammad ʿAly ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, tt..
- Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawy, *Al-Majmūʿ*, Juz II, Damashkus, Idārat al-Ṭibāʾah al-Muniriyyah, tt.
- Aḥmad Amīn, *Duḥā al-Islām*, Juz II,
- Aḥmad ibn ʿAly al-Khātīb al-Baghdādy, *Tārikh Baghdād*, Jilid II, Kairo, al-Khaniji, 1993.
- Aḥmad ibn ʿAly ibn Ḥajar al-ʿAsqallāny, *Hady al-Sāry*, Mesir, Dār al-Diyān li al-Turās, tt.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989
- Hamlainy Abd Majīd Hāshim, *Al- Imām al-Bukhārī: Muḥaddithan wa Faqīhan*, Mesir, Dār al-Qaumiyah li al-Ṭibāʾah wa al-Nashr, tt.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *lʿlām al-Muwaqqiʿīn*, Mesir, Maktabat al-Saʿādah, 1953.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Muḥammad ʿAjjāj al-Khātīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: ʿUlūmuhu wa Mustalāḥuhu*, Beirut, Dār al-Fikr, 1975.
- Muḥammad ibn ʿAly ibn Muḥammad al-Shaukany, *Nail al-Auṭār*, Juz I, Mesir, Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi, tt.

- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāry, *Matn al-Bukhāry*, Juz I, Semarang, Toha Putra, tt.
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlāny al-San'āny, *Subūl al-Salām*, Juz I, Mesir, Maktabat al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt.
- Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Fi Rihāb al-Sunnah 'alā Kutub al-Sittah*, Kairo, Majma' al-Buḥuth al-Islāmiyyah, 1965.
- Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, "al-Ta'rīf bi al-Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāry", dalam *Al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Dār al-Balshāir al-Islāmiyyah, 1999.
- Muḥammad al-Sharbiny al-Khaṭīb, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz I, Mesir, Mustafā al-Bābi al-Ḥalabi wa aulādh, 1958
- Muhammad Mustafa A'zami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, New York, American Trust Publication, 1977.
- Munawwir Syadzali, *Dinamika dan Kelincahan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqh di Indonesia*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 1986.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Scott C. Lucal, "The Legal Principle of Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhāry and Their Relationship to Clalsical Salafi Islam," dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, 13, 3., Leiden, Koninklijke Brill NV, 2006.
- Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung, Mizan, 1990.